



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/06/2010**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki Rumah Negara Golongan I (satu) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.047/M.PPN/02/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Dra. Nina Sardjuani, MA, sebagai Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak lagi menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jalan Siaga Raya Kav. 1, Kompleks Bappenas, Jakarta Selatan;
- c. bahwa Dr. Slamet Seno Aji, MA, sebagai Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berhak menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa penunjukan pejabat untuk menempati rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 047/M.PPN/02/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Dr. Slamet Seno Aji, MA, Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Pejabat, untuk menempati Rumah Negara Golongan I (satu) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jalan Siaga Raya Kav. 1, Kompleks Bappenas, Jakarta Selatan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, wajib untuk :

a. memelihara dan merawat rumah negara yang ditempatinya sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dengan baik;

b. menempati ...

- b. menempati rumah negara bersama keluarga;
- c. membayar sewa rumah negara yang ditempati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mengosongkan rumah negara tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam kondisi yang baik sebagaimana keadaan semula serta menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas cq. Kepala Biro Umum, paling lambat 1 (satu) bulan setelah terdapatnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat, baik sendiri dan/atau bersama dengan keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, tidak lagi menempati rumah negara tersebut;
 - 2) Pejabat telah berakhir masa jabatannya sebagai Pejabat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas.

KETIGA : Pejabat tidak diperkenankan untuk :

- a. memberikan kepada orang lain selain yang dimaksud pada Diktum Kedua huruf b untuk menempati rumah negara tersebut;
- b. merubah struktur bangunan rumah negara yang ditempatinya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.30/M.PPN/03/2007 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menempati Rumah Negara Golongan I (Satu) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor Kep.180/M.PPN/03/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010


A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Delthy S. Simatupang